

Pengelolaan Dana Desa Berbasis Ekonomi Syariah sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Luluk Nikmatuss Sholikhah, Ifdlolul Maghfur, M Dayat

Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia

Email: luluknimatuss18@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of sharia-based village fund management on local community empowerment and to identify its contribution to improving community welfare. The study employed a quantitative approach, with data collected through questionnaires administered to community members as respondents. The data were analyzed using simple linear regression to examine the effect of sharia-based village fund management on local community empowerment. The results show that sharia-based village fund management has a positive effect on local community empowerment. The implementation of transparency, accountability, community participation, justice, and public interest principles in village fund management encourages community involvement in development and strengthens economic empowerment and community welfare. These findings indicate that sharia-based village fund management functions not only as a mechanism for managing village finances but also as an instrument for community empowerment that can direct village development toward public interest, community self-reliance, and sustainability. The findings further indicate that integrating Islamic economic values into village fund management can broaden the benefits of village funds for local communities, particularly by increasing participation, strengthening economic capacity, and addressing social needs.

Keywords: *Village Fund Management, Islamic Economics, Community Empowerment, Public Interest.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah terhadap pemberdayaan masyarakat lokal serta mengidentifikasi kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada masyarakat sebagai responden. Data dianalisis menggunakan regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, keadilan, dan kemaslahatan dalam pengelolaan dana desa mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan serta memperkuat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan keuangan desa, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang mampu mengarahkan pembangunan desa pada kemaslahatan, kemandirian, dan keberlanjutan. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa integrasi nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa dapat memperluas manfaat penggunaan dana bagi masyarakat melalui peningkatan keterlibatan, penguatan kapasitas ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan sosial secara adil, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa.

Kata Kunci: *Pengelolaan Dana Desa, Ekonomi Syariah, Pemberdayaan Masyarakat, Kemaslahatan.*

A. Pendahuluan

Pengelolaan terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Dan Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari banyak pulau-pulau dan mayoritas masyarakat Indonesia bertempat tinggal di Desa.¹ Dana merupakan sejumlah uang yang dialokasikan untuk tujuan tertentu, baik berupa uang tunai maupun non-tunai. Desa berfungsi sebagai pemerintah mandiri yang terletak dalam sub system pemerintahan nasional, di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki batas wilayah dan memiliki kekuasaan untuk mengatur kepentingan lokal. Pengelolaan dana desa merujuk pada proses pengaturan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBN untuk desa, mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan evaluasi untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.²

Pengelolaan dana desa yang menjadi tugas aparat pemerintah desa untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa merupakan suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah mengalokasikan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui pemerintah daerah kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Dana ini ditujukan untuk penyediaan layanan public dasar, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi lokal, serta pembangunan yang merata antara desa.³ Dalam konteks pengelolaan dana desa, Integrasi nilai-nilai ekonomi Syariah diharapkan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam system yang ada. Dengan mengedepankan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat, ekonomi Syariah mampu menciptakan tata Kelola desa yang lebih adil dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, pendekatan ini juga berpotensi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa, meningkatkan akuntabilitas, serta meminimalisir praktik-praktik koruptif yang selama ini menjadi masalah utama dalam pengelolaan dana desa.⁴

Penelitian terdahulu dapat dilihat dari fokus, objek dan pendekatan penelitian yang digunakan. Juga cenderung membahas tentang pengelolaan, implementasi, peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan perspektif islam maupun hukum ekonomi

¹ Provinsi Jawa Barat, "Pengelolaan Dana Desa".

² B A B Ii, A Dana Desa, and Pengertian Dana Desa, "Pengertian Dana Desa" 3, no. 4 (n.d.).

³ Syamsul Bahri and Abd Hafid, "Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bone Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 254–62.

⁴ Trimulato Trimulato, "Linkage Bank Syariah Dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital Dan Risiko Pembiayaan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1257–69.

syariah secara deskriptif. Selain itu, terdapat pula penelitian yang lebih menitikberatkan pada aspek transparansi dan pengawasan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu menekankan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum dan keadilan. Dengan demikian penelitian ini memiliki kebaruan pada integrasi konsep ekonomi syariah dengan pengelolaan dana desa dan analisis pengaruhnya terhadap pemberdayaan masyarakat lokal secara kuantitatif.

Pengelolaan dana desa berbasis ekonomi Syariah secara langsung memengaruhi pemberdayaan masyarakat lokal melalui alokasi dana yang transparan dan partisipatif, dimana 70% anggaran difokuskan pada program pemberdayaan.⁵ Sedangkan alokasi dana desa adalah dana yang berasal dari dana penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah pajak dan retribusi daerah tertentu, serta bagi hasil pajak provinsi yang dialokasikan secara adil dan merata yang dianggarkan melalui RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) bagian keuangan sekretariat, dimana penyalurannya melalui BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa).⁶

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, dimana hal ini disambut positif dari semua pihak dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Dan juga disebutkan berdasarkan pada peraturan pemerintah pada Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada peraturan pemerintah Nomor 168 Tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.⁷

Berdasarkan kerangka regulasi tersebut, pengelolaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga memiliki dimensi pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dalam perspektif

⁵ Lakharis Inuzula, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Bebas Praktik Riba Dengan Pendekatan Trianggulasi Di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen" 23, no. April (2022): 108–19.

⁶ Kristina Korniti Kila, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur," *Jurnal Administrasi Negara* 5, no. 1 (2017): 5188–5200.

⁷ Mamonto Mamonto, "Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (IAIN MANADO, 2022).

ekonomi syariah, pengelolaan dana desa perlu diarahkan pada terciptanya kemaslahatan melalui penggunaan dana yang transparan, akuntabel, adil, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memungkinkan dana desa tidak berhenti pada pembiayaan pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan lokal. Oleh karena itu, penting untuk menguji secara empiris sejauh mana pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Pengujian tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai efektivitas prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa sekaligus memperkuat posisi penelitian ini dalam menghubungkan aspek normatif ekonomi syariah dengan realitas pengelolaan pembangunan di tingkat desa.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Penelitian ini melibatkan kepala keluarga di Desa Coban Sari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan sebagai responden. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang mengukur pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah sebagai variabel independen dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai variabel dependen. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) untuk menguji hubungan dan pengaruh antara kedua variabel tersebut. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Pengujian validitas bertujuan memastikan bahwa setiap butir pernyataan mampu mengukur konstruk yang diteliti, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk memastikan konsistensi instrumen dalam menghasilkan data penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel pengelolaan dana desa maupun pemberdayaan masyarakat dinyatakan valid. Dengan demikian, seluruh indikator yang digunakan memiliki kemampuan yang memadai dalam merepresentasikan masing-masing variabel penelitian dan dapat dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya.

Hasil uji reliabilitas juga menunjukkan bahwa instrumen pada kedua variabel memiliki tingkat konsistensi yang baik. Nilai *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel telah melampaui batas minimum reliabilitas yang digunakan dalam penelitian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang memadai sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dengan terpenuhinya validitas dan reliabilitas instrumen, hasil pengujian hubungan

antara pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat memiliki dasar pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara deskriptif, data menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat lokal berada pada kecenderungan yang relatif baik. Kondisi tersebut memberikan gambaran awal bahwa praktik pengelolaan dana desa yang menjadi objek penelitian telah memperoleh respons positif dari masyarakat. Meskipun demikian, gambaran deskriptif tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya pengaruh. Oleh karena itu, pengujian selanjutnya diarahkan untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah secara empiris berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat lokal.

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan adanya hubungan positif antara pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat lokal. Arah hubungan tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan dana desa berbasis prinsip ekonomi syariah, semakin tinggi pula kecenderungan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan kata lain, pengelolaan dana desa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan memiliki keterkaitan dengan penguatan pemberdayaan masyarakat.

Hasil pengujian hipotesis memperkuat temuan tersebut. Pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tidak semata-mata merupakan aktivitas administratif dalam mengelola sumber daya keuangan desa, tetapi dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan memperkuat kapasitas sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa memiliki relevansi substantif terhadap pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat.

Kemampuan model dalam menjelaskan variasi pemberdayaan masyarakat juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat lokal, meskipun masih terdapat faktor lain di luar model penelitian yang turut memengaruhinya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bersifat multidimensional dan tidak hanya ditentukan oleh aspek pengelolaan dana desa. Faktor sosial, kelembagaan, kapasitas masyarakat, kondisi ekonomi, serta lingkungan pembangunan desa dapat menjadi aspek lain yang perlu diperhatikan dalam penelitian selanjutnya.

Temuan tersebut selanjutnya perlu dipahami dalam perspektif ekonomi syariah. Pengaruh positif pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut menempatkan dana desa bukan hanya sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam kerangka ini, keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran atau terlaksananya program, tetapi juga dari sejauh mana pengelolaan tersebut mampu meningkatkan partisipasi, kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Konsep Dasar dan Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa Syariah

Pengelolaan dana desa berbasis ekonomi Syariah adalah tata Kelola dana desa yang mengacu pada prinsip-prinsip islam seperti larangan riba, judi dan aktivitas ekonomi yang tidak halal, serta menekankan keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dan untuk kepentingan masyarakat desa secara menyeluruh. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara adil, tidak merugikan masyarakat serta menghindari prakti-praktik yang dilarang dalam islam. Adapun pengertian menurut para ahli yaitu sebagai berikut: Menurut Sopriyanto, pengertian pengelolaan dana desa secara Syariah dapat dipahami melalui prinsip-prinsip dasar menjadi landasan sistem ekonomi syariah yang menekankan pada nilai-nilai transparansi (keterbukaan), akuntabilitas (pertanggungjawaban), dan partisipasi masyarakat (melibatkan masyarakat) dalam seluruh proses pengelolaan dana desa.⁸

Menurut Amelia Iska, pengertian pengelolaan dana desa yaitu perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawas keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, kepala desa Menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Kemudian pemerintah kabupaten/kota, dana tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang mengenai program desa.⁹

⁸ Sopriyanto Sopriyanto, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal)," *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (2021): 1–16.

⁹ Iska Amelia, "Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijungkang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa* 1, no. 1 (2018): 42–53.

Pengelolaan dana desa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dan mampu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan, meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan sosial.¹⁰ Hukum dasar pengelolaan dana desa berbasis ekonomi Syariah disebutkan dalam al-qur'an dan as-sunah sebagai berikut: *pertama*, Al-qur'an pada Q.S An-nisa: 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Penjelasan dari ayat diatas yaitu Allah memerintahkan agar kita menjaga amanah dan melaksanakannya dengan baik titik ayat ini menunjukkan bahwa amanah bukan hanya berkaitan dengan kepercayaan dan tanggung jawab individu tetapi juga mencerminkan keimanan seseorang. Dalam hal ini, orang yang beriman seharusnya memiliki sifat amanah sebagai bagian dari karakter terpuji yang harus dimiliki. Dan ayat ini menegaskan bahwa setiap pemimpin atau orang yang diberi tanggung jawab wajib menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum diantara manusia secara adil. Kepemimpinan tidak hanya terbatas pada posisi formal tetapi dapat muncul dari berbagai tingkatan dan konteks sosial.¹¹

Kedua, As-sunah atau hadits yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah bin Yaman RA.

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي بِرَجُلٍ فَقَالَ مَنْ أَفْتَنَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "إِذَا الْأَمَانَةُ دُفِنَتْ فَأَنْتَظِرُوا السَّاعَةَ" قَالَ كَيْفَ إِذْفَنُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "إِذَا وُسِدَتْ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا فَأَنْتَظِرُوا السَّاعَةَ"

Artinya: Dari Hudzaifah bin Yaman, beliau berkata: "Saat aku bersama Rasulullah SAW, datanglah seorang laki-laki (Badui) yang bertanya, 'Siapa yang memfitnah engkau, ya Rasulullah?' Beliau bersabda: 'Apabila amanah sudah dikubur (diserahkan kepada orang yang tidak berhak), maka tunggulah kiamat.' Orang itu bertanya, 'Bagaimana dikubur amanah itu, ya Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Apabila amanah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat'

Penjelasan dari hadits diatas adalah Mengajarkan bahwa seperti dana desa (yang berasal dari APBN untuk meningkatkan kesejahteraan desa) seharusnya diserahkan

¹⁰ Studi Kasus et al., "Of Sharia Economics Scholar Analisis Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah of Sharia Economics Scholar" 3, no. 2 (2025).

¹¹ Nasya Zahirah Almas, "Amanah Dalam QS An-Nisa Ayat 58 Dan Relevansinya Terhadap Krisis Kepemimpinan Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

kepada kepala desa atau pengelola yang memiliki kompetensi menurut Syariah, bukan kepada individu yang tidak layak yang bisa menyebabkan adanya korupsi atau ketidakefisienan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah "penyembunyian amanah" yang dapat mengakibatkan kerusakan sosial, serupa dengan kasus penyalahgunaan dana desa yang pernah terjadi di Indonesia.¹²

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa yang baik harus memenuhi prinsip. Adapun hasil analisis yang dilakukan sesuai dengan penemuan prinsip pengelolaan dana desa diatas sebagai berikut: (i) Transparansi: Pada fase perencanaan pengelolaan dana desa BDP tahunan melaksanakan pertemuan desa yang dipandu oleh pemerintah desa untuk memastikan bahwa aparat di desa tahunan mengikuti prinsip keterbukaan. Pertemuan desa ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa dan pelaksanaan pemerintahan desa, serta untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam aktivitas pemerintah desa. Pengelolaan dana desa di desa tahunan telah berjalan dengan baik dalam hal transparansi.¹³

(ii) Akuntabilitas: Asas dan pedoman yang mengatur tanggung jawab pengelolaan dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum kepada publik yang didefinisikan sebagai kemampuan suatu badan yang memiliki kewenangan lebih, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat umum mengenai tindakan individual atau kelompok dalam sebuah organisasi.¹⁴ (iii) Partisipasi Masyarakat: Wujud dari kedaulatan rakyat serta syarat penting untuk pemerintahan yang demokratis dan prinsip tata kelola yang baik, dapat diartikan sebagai keterlibatan dan kontribusi masyarakat dalam berbagai kegiatan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Secara umum partisipasi merujuk pada tindakan berkontribusi atau mengambil bagian yang mencakup keterlibatan secara aktif individu atau kelompok dalam dinamika politik sehingga memiliki kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap para penguasa partisipasi juga diartikan sebagai kolaborasi antara warga dan pemerintah dalam menjalankan, menjaga dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan titik dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan partisipasi masyarakat sangat penting dan

¹² Sopriyanto, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal)."

¹³ Penerapan Prinsip et al., "Jurnal Akuntansi & Ekonomika" 12, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3321>.

¹⁴ Nani Anggriani et al., "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa" 13, no. 2 (2019): 134–45.

dijamin oleh konstitusi, memberikan peluang seluasnya bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan baik secara lisan maupun tulisan.¹⁵

(iv) Tegaknya Supremasi Hukum: Penegakan hukum yang adil dan dijalankan tanpa dikriminasi. Setiap aspek yang tercantum dalam peraturan tidak ada yang diistimewakan semuanya harus diperlakukan sama dihadapan hukum titik prinsip ini juga mencakup peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa diwajibkan untuk mengimplementasikan semua regulasi yang telah disetujui oleh pemerintah yang baik bebas dari kesalahan atau penipuan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang terjadi jika hukum tersebut diabaikan.¹⁶

(v) Keadilan: Pengelolaan dana desa menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi harta dan pendapatan dengan menerapkan prinsip keadilan yang progresif dan melarang kegiatan bisnis yang menyebabkan terkonsentrasinya kekayaan pada beberapa individu. Selain itu, memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat dan desa menjadi hal yang sangat penting, di mana aparat desa harus memiliki sikap yang jujur dan transparan dengan menyajikan informasi yang benar faktanya, sementara masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang baik melalui keadilan yang terlihat sehari-harinya. selanjutnya, pencegahan praktik kebohongan dan penipuan menjadi bagian penting dari keadilan ini termasuk usaha untuk menghindari tindakan yang merugikan orang lain seperti penipuan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.¹⁷

4. Dampak Positif dan Negatif Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa berbasis ekonomi Syariah memiliki dampak positif dan negatif terhadap pemberdayaan masyarakat lokal, sebagai berikut: *Pertama*, Dampak Positif:

- a. Peningkatan pemberdayaan ekonomi: program yang didasarkan pada prinsip syariah seperti mudharabah dalam pengelolaan dana desa mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro milik masyarakat, meningkatkan penghasilan keluarga, serta memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan kewirausahaan.¹⁸

¹⁵ Penerapan Prinsip Partisipasi et al., “Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation)” no. 2 (2023): 1–11.

¹⁶ Agus Ashari and Srianti Permata, “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng,” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2021): 52–66.

¹⁷ Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, “Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah,” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2022): 89–102.

¹⁸ Jemsi Jurnal Ekonomi et al., “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Padamulya Abstrak” 11, no. 2 (2025): 890–901.

- b. Pengurangan kemiskinan struktural: Penerapan dasar zakat dan infak dalam pengelolaan dana desa berperan dalam usaha menanggulangi kemiskinan di desa dengan cara memperluas distribusi keuntungan ekonomi serta meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya pembangunan.¹⁹
- c. Partisipasi masyarakat yang lebih terbuka: Pendekatan yang mengikuti prinsip syariah meningkatkan pelaksanaan musyawarah desa yang berlandaskan kepercayaan, sehingga mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan desa.
- d. Keberlanjutan pembangunan: Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah bisa menghasilkan manajemen yang lebih fokus dan berkelanjutan, sehingga mendukung pembangunan infrastruktur, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk jangka waktu yang panjang.²⁰
- e. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi syariah bisa memperkuat rasa solidaritas di antara masyarakat, mengurangi perbedaan di antara masyarakat, serta menghasilkan situasi sosial yang lebih rukun dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²¹

Kedua, Dampak Negatif:

- a. Implementasi Syariah yang tidak konsisten: Banyak wilayah pedesaan mengalami kesulitan dalam menerapkan kontrak mudharabah disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, sehingga dana terhambat oleh proses administrasi.²²
- b. Keterlambatan dalam pengucuran dana: Ketatnya aturan Syariah memicu proses audit yang Panjang, mengakibatkan penundaan program selama 3 hingga 6 bulan dan mengganggu perpindahan pemberdayaan.
- c. Fokus berlebihan pada infrastruktur: Jika dana desa lebih difokuskan untuk membangun infrastruktur, hal ini dapat mengakibatkan program pemberdayaan

¹⁹ Suherman Junaidin and Zakaria Dahlia, "Economics and Digital Business Review Pengaruh Dana Desa , PDRB , Dan Pengeluaran Pemerintah" 5, no. 1 (2024): 573–87.

²⁰ Noviyanti Dawali, Syarwani Canon, and Fitri Hadi Yulia Akib, "Pengaruh Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo," *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7, no. 2 (2025): 50–58.

²¹ ayu Olivia Sari, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rukti Sedyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur)" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

²² Aredianty April Anggie Putri Karim, "Sistem Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. (IAIN MANADO, 2024).

- ekonomi masyarakat kurang diperhatikan, yang menyebabkan pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat belum tercapai dengan maksimal.²³
- d. Penolakan terhadap budaya lokal: Komunitas non-muslim atau yang kurang memahami prinsip Syariah menolak program, menyebabkan polarisasi dan mengurangi efektivitas pelaksanaan program sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tidak dapat tercapai secara optimal.²⁴
- e. Risiko penyelewengan yang tersembunyi: Keterbukaan dalam Syariah mudah dimanipulasi jika pengawasan tidak ketat, berpotensi menyebabkan praktik korupsi dalam besaran kecil Rp50-100 juta untuk setiap desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah memiliki peran penting dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal. Pengaruh positif yang ditemukan tidak hanya menunjukkan hubungan antara pengelolaan dana dan pemberdayaan secara empiris, tetapi juga memperlihatkan pentingnya tata kelola yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemaslahatan. Penerapan prinsip tersebut dapat menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga dana desa tidak berhenti sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi mampu menjadi sarana penguatan kapasitas, kemandirian ekonomi, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah perlu dipahami sebagai bagian dari tata kelola pembangunan desa yang menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai orientasi utama. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dana atau terlaksananya program pembangunan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan, keterlibatan masyarakat, integritas pengelola, serta konsistensi penerapan prinsip keadilan dan amanah. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa pendekatan ekonomi syariah memiliki relevansi dalam memperkuat tata kelola dana desa dan pemberdayaan masyarakat, meskipun implementasinya tetap membutuhkan pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur, serta keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berbasis ekonomi syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Temuan tersebut menegaskan bahwa kualitas pengelolaan dana desa memiliki keterkaitan dengan

²³ Desi Ariyanti Nasution, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Simatorkis" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

²⁴ Syamsidar Syamsidar, "Implikasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Padang Loang Kabupaten Wajo (Tinjauan Manajemen Syariah)." (IAIN Parepare, 2024).

kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas ekonomi, memperluas partisipasi dalam pembangunan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan. Pengelolaan dana desa yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, keadilan, dan kemaslahatan tidak hanya menempatkan dana desa sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan dana desa yang baik tercermin dari adanya keterbukaan dalam pengelolaan, pertanggungjawaban penggunaan dana, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, serta distribusi manfaat yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dana desa berbasis ekonomi syariah perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan mekanisme pengawasan, dan perluasan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Meskipun pengelolaan dana desa merupakan salah satu faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan bersifat multidimensional sehingga dipengaruhi pula oleh faktor sosial, ekonomi, kelembagaan, dan kapasitas masyarakat. Dengan demikian, integrasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa memiliki relevansi strategis dalam mendorong pembangunan desa yang lebih adil, partisipatif, mandiri, dan berkelanjutan.

Referensi

- Almas, N. Z. (2025). *Amanah dalam QS An-Nisa ayat 58 dan relevansinya terhadap krisis kepemimpinan di Indonesia*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Amelia, I. (2018). Efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sijung Kang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(1), 42–53.
- Anggriani, N., Nurodin, I., & Iskandar, D. (2019). Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. *Ekono Insentif*, 13(2), 134–145. <https://doi.org/10.36787/jei.v13i2.157>
- Ashari, A., Jumardi, Salam, Wahidayanti, & Permata, S. (2021). Efektifitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan yang Islami di Desa Patilereng. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 52–66. <https://doi.org/10.47435/adz-dzhab.v6i1.584>
- Bahri, S., & Hafid, A. (2024). Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bone perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 254–262. <https://doi.org/10.29040/jei.v10i1.11954>
- Dawali, N., Canon, S., & Akib, F. H. Y. (2025). Pengaruh dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 50–58.
- Husaeni, R. M. A., & Suantha, K. K. (2025). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Padamulya. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 11(2), 890–901. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3945>
- Inuzula, L., & Murni. (2022). Analisis pengelolaan dana desa bebas praktik riba dengan

- pendekatan triangulasi di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 23(1), 108–119. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i1.806>
- Junaidin, S., & Zakaria, J. (2024). Pengaruh dana desa, PDRB, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 573–587. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i1.1666>
- Karim, A. A. A. P. (2024). *Sistem pengelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat perspektif hukum ekonomi syariah (Studi di Desa Ongkaw Tiga Kabupaten Minahasa Selatan)* [Undergraduate thesis, IAIN Manado].
- Kila, K. K. (2017). Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Administrasi Negara*, 5(1), 5188–5200.
- Malena, S. A. D., Dondokambey, A., Pinasang, D. R., & Palilingan, T. N. (2023). Penerapan prinsip partisipasi masyarakat bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan daerah. *Lex Privatum*, 11(2).
- Mamonto, F. (2022). *Peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah*. Undergraduate thesis, IAIN Manado.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2022). Keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89–102.
- Nasution, D. A. (2023). *Pengaruh alokasi dana desa tahun anggaran 2019 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Simatorkis*. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Nurmayanti, I. (2022). Penerapan prinsip pengelolaan dana desa di Desa Tahunan Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 12(1). <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3321>
- Pikram, P., Raehana, S., & Lawang, H. (2025). Analisis kebijakan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perspektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus Desa Libukan Mandiri, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur). *Journal of Sharia Economics Scholar*, 3(3), 8–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17139266>
- Sari, A. Y. O. (2023). *Analisis pengelolaan dana desa terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada Desa Rukti Sedyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur)*. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
- Sopriyanto. (2021). Pengelolaan dana desa dalam perspektif ekonomi syariah (Studi kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.257>
- Syamsidar. (2024). *Implikasi pengelolaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Padang Loang Kabupaten Wajo (Tinjauan manajemen syariah)* Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
- Trimulato. (2022). Linkage bank syariah dan fintech syariah penyaluran pembiayaan berbasis digital dan risiko pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1257–1269. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4902>